

# **BUPATI KOLAKA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR: 188.45/255 TAHUN 2016

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI/ SWASTA, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI/SWASTA TAHUN 2016

### **BUPATI KOLAKA TIMUR**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan maka dipandang perlu menyediakan infrastruktur fisik pendidikan guna kegiatan pembelajaran yang layak;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menerbitkan **Izin Operasional Sekolah** Negeri tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/swasta Tahun 2016 dengan Keputusan Bupati Kolaka Timur

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembukaan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 12, tambahan Lembaga Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Lembaran Negara Nomor 4448);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002

Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Kolaka Timur:

13. Keputusan Bupati Kolaka Timur No. 57 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Menerbitkan Izin Operasional SMA NEGERI 3 LAMBANDIA Pertama

Sekolah Negeri tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2014 sebagaimana tercantum

dalam lampiran keputusan ini.

Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini Kedua berkewajiban:

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.

2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Kolaka Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda

dan Olahraga.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini bersumber

dari bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan Pemerintah Daerah

Kabupaten Kolaka Timur.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Keempat ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lalingato

Pada tanggal : 30 Agustus 2016

BUPATIKOLAKA TIMUR

Drs.H. TONY HERBIANSYAH, M.Si

### Tembusan:

Ketiga

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;

3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;

4. Direktur Pembinaan SMA/SMK Kemdikbud RI di Jakarta;

5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari;

6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur di Lalingata Lampiran Nomor Tanggal Tentang : Keputusan Bupati Kolaka Timur

Tahun 2016 Agustus 2016

: Izin Operasional Sekolah SMA,MA/SMK dan SMKS

Tahun 2016.

No	Nama Sekolah	NPSN	Alamat	Kecamatan 🖖
1	SMAN 1 TINONDO	40405270	Jl. Labuku	TINONDO
2	SMAN 1 LADONGI	40401522	Jl. Haluoleo No.08 Kel. Atula	LADONGI
(3)	SMAN 3 LAMBANDIA	69824437	Desa Mokupa	LAMBANDIA
.4	SMAN 1 UEESI	69819336	Jl. Pendidikan	UEESI 1
• 5	SMAN 1 MOWEWE	40401534	Jl. Pendidikan No. 01	MOWEWE
6	SMAN 1 LALOLAE	69830521	Jl. Pendidikan No. 01	LALOLAE
7	SMAN 1 POLI-POLIA	40403596	Jl. Poros Taosu Desa Andowengga	POLI - POLIA
8	SMAN 2 LAMBANDIA	69774790	Dusun 1 Watalanu Desa Lere Jaya	LAMBANDIA
9	SMAN 1 TIRAWUTA	40401536	JL. Muh. Nur Latamoro No.68	TIRAWUTA
10	SMAN 1 ULUIWOI	40403560	Jl. Pembangunan No.07	ULUIWOI
11	SMAN 1 AERE	69760760	Jl. Sinjai Desa Ulundoro	AERE
12	SMAN 1 LAMBANDIA	40404263	Jl. Taman Siswa	LAMBANDIA
13	SMAN 2 LADONGI	69899230	Desa. Putemata	LADONGI
14	SMAN 1 DANGIA	69900467	Desa. Lembah Subur	DANGIA
15	MAS AL-IKHLAS LAMBANDIA	60730001	Jl. Hasanuddin Blok. M	LAMBANDIA
16	MAS AL-MU'MININ ATULA	40405870	Blok, H Kel, Ra-Raa	LADONGI
17	MAS FASTABIQUL KHAIRAT	40405872	Jl. Pesantren No.01 Kel. Polemaju	POLI - POLIA
18	MAS ALBUKHARI WESALO	69788232	Jl. Poros Kolaka Kendari	LALOLAE
19	MAS ARRAHMAN ARRAHIM	40405871	Kel. Lalolae	LALOLAE
20	MAS AL-IKHLAS RATE-RATE	60728949	Jl. Poros Rate-Rate Ladongi	TIRAWUTA
21	SMKN 1 UEESI	40404589	Desa Porabua	7
22	SMKN 1 LAMBANDIA	40403568	Jl. W.R. Supratman No.12	LAMBANDIA
23	SMKS KESEHATAN AL'MUNAWARAH LADONGI	69760759	Desa Putemata	LADONGI
24	SMKS HUSADA LABATAMBA	69760756	Desa Orawa Kel. Rate-Rate	TIRAWUTA
25	SMKN 1 DANGIA	40404273	Desa Gunung Jaya	DANGIA
26	SMKN 1 TINONDO	40404261	Jl. Poros Ambapa Solewatu	TINONDO
27	SMKN 1 MOWEWE	69760757	Jl. Poros Puosu Nelombu	MOWEWE
28	SMKN 1 LOEA	40404614	Kel. Loea	LOĒA
29	SMKN 1 TIRAWUTA	40403595	Jl. Poros Kolaka Kendari Matabondu	TIRAWUTA

BUPATI KOLAKA TIMUR

Drs. H. TONY HERBIANSYAH, M.Si